SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/452 TAHUN 2026

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2027

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/438 Tahun 2026 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 hal Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027;
2. Rekomendasi Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 32 (tiga puluh dua) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota:
1. Kabupaten Grobogan;
2. Kabupaten Kebumen; dan
3. Kota Magelang,

mendasarkan pada Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/438 Tahun 2026 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.

KETIGA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA.

KELIMA : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.

KEENAM : Perusahaan memberikan upah diatas Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA kepada pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, ditetapkan oleh masing-masing Perusahaan berpedoman pada Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 November 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
14. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/452 TAHUN 2026
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2027

DAFTAR UPAH MINIMUM 32 (TIGA PULUH DUA) KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2027

NO.	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3
1.	Kabupaten Cilacap	2.953.164,00
2.	Kabupaten Banyumas	2.657.730,00
3.	Kabupaten Purbalingga	2.655.970,57
4.	Kabupaten Banjarnegara	2.680.670,00
5.	Kabupaten Purworejo	2.670.000,00
6.	Kabupaten Wonosobo	2.700.000,00
7.	Kabupaten Magelang	2.782.877,00
8.	Kabupaten Boyolali	2.705.000,00
9.	Kabupaten Klaten	2.699.177,00
10.	Kabupaten Sukoharjo	2.663.000,00
11.	Kabupaten Wonogiri	2.668.000,00
12.	Kabupaten Karanganyar	2.797.178,00
13.	Kabupaten Sragen	2.670.000,00
14.	Kabupaten Blora	2.680.670,00
15.	Kabupaten Rembang	2.680.670,00
16.	Kabupaten Pati	2.700.000,00
17.	Kabupaten Kudus	3.070.000,00
18.	Kabupaten Jepara	2.953.879,00
19.	Kabupaten Demak	3.489.893,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2027 (Rp)
20.	Kabupaten Semarang	3.395.000,00
21.	Kabupaten Temanggung	2.685.000,00
22.	Kabupaten Kendal	3.489.893,00
23.	Kabupaten Batang	2.942.346,00
24.	Kabupaten Pekalongan	2.833.598,00
25.	Kabupaten Pemalang	2.783.773,00
26.	Kabupaten Tegal	2.749.406,00
27.	Kabupaten Brebes	2.703.615,67
28.	Kota Surakarta	2.796.417,00
29.	Kota Salatiga	2.913.163,72
30.	Kota Semarang	4.011.616,00
31.	Kota Pekalongan	2.895.926,00
32.	Kota Tegal	2.755.412,00

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).